



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Jalan A. H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telepon (022) 7800525
Fax. (022) 7803936 Website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua dan Sekretaris Senat Universitas;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Dekan dan Wakil Dekan;
5. Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana;
6. Para Ketua Jurusan/Prodi Jenjang S1, S2 dan S3
7. Para Ketua Lembaga, Kepala SPI, dan Kepala Pusat;
8. Para Koordinator dan Subkoordinator Bagian;
9. Para Pendidik/Dosen PNS dan Dosen BLU;
10. Para Tenaga Kependidikan PNS, Pegawai BLU dan Tenaga Kontrak.
di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor : B-1030/Un.05/II.2/KP.01.1/04/2023

TENTANG

**KETENTUAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H / 2023 M BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

A. Umum

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Disiplin dan Protokol Perjalanan Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H/ 2023 M bagi Pegawai Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam menerapkan kebijakan Cuti bagi Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum dan sesudah periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H / 2023 M agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan publik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai cuti pada saat sebelum dan sesudah periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H / 2023 M.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Jalan A. H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telepon (022) 7800525
Fax. (022) 7803936 Website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

E. Isi Edaran

1. Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya keagamaan dan Perayaan Hari Besar Lainnya

Melarang kepada seluruh pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung melakukan permintaan dana dan/atau hadiah sbagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan instansi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai ASN lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

2. Penggunaan Kendaraan Dinas

Rektor melarang kepada seluruh pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menggunakan Kendaraan Dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun untuk kepentingan lain di luar kepentingan dinas selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

3. Protokol Perjalanan Wisata Dalam Negeri

Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah/mudik selama periode libur nasional dan cuti bersama agar:

- 1) Mengutamakan pemanfaatan hari libur, cuti bersama dan cuti tahunan untuk bepergian ke destinasi wisata dalam negeri;
- 2) Memperhatikan protokol perjalanan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan instansi lainnya;
- 3) Memperhatikan protokol kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
- 4) Mematuhi tata tertib lalu lintas dalam berkendara dan menjaga keamanan saat bepergian.

4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Surat Edaran ini, berikut kami sampaikan:

- a. Memberitahukan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara bahwa mulai cuti bersama pada hari **Rabu tanggal 19 April 2023** sampai dengan hari **Selasa tanggal 25 April 2023**.
- b. Mulai efektif bekerja/masuk kantor pada hari **Rabu tanggal 26 April 2023**, agar melaksanakan absensi sesuai ketentuan, karena akan ada pemeriksaan absensi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
- c. Kepada para Pimpinan unit kerja agar melakukan pengendalian dan melakukan langkah-langkah yang dilakukan di unit kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini; dan
- d. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

F. Penutup

Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 April 2023

Rektor



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE,
NIP. 196204101988031001

